



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ribka Selly.**, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.33 RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang.
2. **Johanis Paulus Kalindiwau.**, umur 38 tahun pekerjaan Petani, alamat RT.09 RW.04 Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
3. **Yohana Apriana Lusi.**, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT. 22 RW.08 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, kora Kupang.
4. **Nonci Lusi.**, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.22 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Yamres A. Olys Lusi, S.H.**, dan **Matheos Selan, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Shopping Centre, RT.20 RW.VII Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/Pdt/SKK/YL/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. WALI KOTA KUPANG**, Alamat Kantor Wali Kota Kupang Jalan Perintis Kemerdekaan III Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Piter Gabriel Tolla.**, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.21 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **Selfince Tolla.**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.21 RW. 07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Marselina Tolla.**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.21 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat IV**.
5. **Trisno Law.**, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.10 RW.007 Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat V**.
6. **Chkristian Edyson Panggo.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.14 RW.04 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat VI**.
7. **Fredik Sooi.**, pekerjaan PNS, alamat RT.02 RW.01 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat VII**.
8. **Terotji Henderina Mesah Panggo.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.02 RW.01 Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**.
9. **Martha Sarlota Tomasui.**, pekerjaan Guru, alamat RT.003 RW.01 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat IX**.
10. **Tonny Liem.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.003 RW.01 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat X**.
11. **Charles Mella.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.20 RW.04 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XI**.
12. **Sumadi, B.Sc.**, pekerjaan PNS, alamat Perumahan BTN Kolhua Blok J Nomor 54 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XII**.
13. **Ananci K. Moses Sahertian.**, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat RT.19 RW.10 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, selanjutnya disebut **Tergugat XIII**.
14. **Ruben Dominggus Lobo.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.20 RW.08 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XIV**.
15. **Yohanis Milla.**, pekerjaan Swasta, alamat RT.20 RW.08 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XV**.
16. **Ani Hikmawati.**, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT. 002 RW.01 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XVI**.
17. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPANG, alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat XVII**.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 06 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 13 Januari 2016 dalam Register perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Kpg. telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah, Kakek Para Penggugat bernama **PAULUS SELLY** Almarhum semasa hidupnya kawin dengan 2 (dua) orang isteri yakni isteri pertama bernama **MODO BALLO** Almarhumah dalam perkawinan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing **SARTJI SELLY**, Almarhumah, **NONA SELLY** Almarhumah, **CHKRISTIAN SELLY** Almarhum, **SET SELLY** Almarhum serta **FERDERIKA SELLY** dan setelah MODO BALLO meninggal dunia PETRUS SELLY menikah lagi dengan isteri keduanya bernama **FRANSINA NDUN** dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni RIBKA SELLY (PENGGUGAT I) dan FINA SELLY Almarhumah. Penggugat II adalah anak dari .Ferderika Selly Sedangkan Penggugat III dan IV adalah anak dari SARTJI SELLY Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidup Ayah Penggugat I serta Kakek Penggugat II, III, dan IV PAULUS SELLY Almarhum telah mengusai dan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Ha dengan membuka hutan lalu membuat kebun layaknya seorang Petani setelah Ayah/Kakek Para Penggugat PAULUS SELLY meninggal dunia semua tanah serta usahanya dilanjutkan oleh anak-anak serta cucu-cucunya.dalam hal ini termasuk Para Penggugat sebagai para ahli waris .
3. Bahwa di luar pengetahuan Ayah, Kakek Para Penggugat PAULUS SELLY Almarhum serta ahli warisnya, SAUL TOLLA Almarhum Ayah dari Tergugat

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,III dan IV telah mengklaim Tanah warisan Ayah, kakek Para Penggugat seluas kurang lebih 30.000 M² atau 3 Ha, tanah tersebut diatas, terletak di RT.28 RW.07 Kelurahan Lasianan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah Robin Ndun, tanah Para Penggugat, dan Jalan Desa / Kelurahan.
- Selatan : Dengan Jalan Desa / Kelurahan
- Timur : Dengan tanah Para Penggugat, David Manu, Marsel Patty, Agustina Ndun, Rencana Jalan Desa / Kelurahan, tanah milik Para Penggugat, sekarang dikuasai oleh Alan Leonard Beni Lino dan Marthinus Takudedo.
- Barat : Dengan Jalan Prof. Dr. Herman Yohanis.

Dan selanjutnya tanah tersebut diatas disebut : **TANAH SENGKETA.**

4. Bahwa pada tahun 1986 tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas, Ayah Para Tergugat II,III dan IV SAUL TOLLA Almarhum tanpa pengetahuan Ayah, kakek Para Penggugat PAULUS SELLY Almarhum maupun para ahli waris lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengajukan permohonan kepada Tergugat XVII Kantor Agraria Kabupaten Kupang, sekarang lokasi tanah sengketa tersebut berada di wilayah Administrasi Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dengan mengajukan data-data serta surat-surat kepemilikan lainnya yang tidak benar sehingga Tergugat XVII Kantor Agraria Kabupaten Kupang telah memproses serta mengeluarkan Sertikat Hak Milik kepada SAUL TOLLA Almarhum ayah Para Tergugat II, III dan IV sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut di atas;
5. Bahwa setelah ayah Para Tergugat II, III dan IV SAUL TOLLA Almarhum memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut diatas, dengan etikat yang tidak baik yaitu tanah sengketa tersebut seluruhnya di jual kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI dilakukan tanpa persetujuan Ayah, Kakek Para Penggugat maupun para ahli warisnya, tindakan tersebut adalah perbuatan melawan Hukum serta melawan hak dari Para Penggugat oleh sebab itu patut dan wajar menurut hukum transaksi jual beli tersebut diatas, yang dilakukan oleh ayah Para Tergugat II, III dan IV SAUL TOLLA Almarhum kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI atau kepada pihak siapapun dengan cara apapun harus di batalkan, untuk itu segera mengosongkan tanah sengketa dengan biaya sendiri atau dengan cara apapun untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai para ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum.

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah tanah sengketa menjadi penguasaan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI karena jual beli sebagaimana point 5 diatas, selanjutnya Tergugat V sampai dengan XVI tersebut mengajukan permohonan kepada Tergugat XVII guna tanah-tanah tersebut diproses sertifikat balik nama hak milik atas nama masing-masing Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI ;
7. Bahwa setelah Tergugat V samapai dengan Tergugat XVI menguasai tanah sengketa dengan cara membeli serta memproses hak berupa sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut, selanjutnya Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI menjual lagi tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Wali Kota Kupang guna lokasi tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum (membangun Terminal Bus Type A) dengan mendapatkan sejumlah ganti rugi semuanya dilakukan tanpa pengetahuan para ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum termasuk para Penggugat sekarang.
8. Bahwa oleh karena perbuatan SAUL TOLLA Almarhum Ayah Tergugat II, III dan IV dengan mempertahankan serta menguasai tanah sengketa dengan membuat Sertifikat hak milik seolah-olah tanah sengketa miliknya tanpa dasar hak yang benar adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Pengggugat sebagai ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum adalah patut dan wajar menurut hukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut ;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan SAUL TOLLA Almarhum ayah Tergugat I, II dan III dengan mempertahankan tanah sengketa serta menjual tanah sengketa seluruhnya kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI yang dilakukan tanpa persetujuan PAULUS SELLY Almarhum Ayah , Kakek Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum adalah patut dan wajar menurut hukum transaksi jual beli atas tanah sengketa seluruhnya yang dilakukan oleh SAUL TOLLA Almarhum ayah Tergugast II, III dan IV kepada Tergugat V samapai dengan Tergugat XVI dan selanjutnya Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI menjual lagi tanah sengketa kepada Tergugat I dan atau kepada pihak siapapun dengan cara apapun harus dibatalkan, dan segera mengosongkan tanah sengketa dengan biaya sendiri atau dengan cara apapun untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut ;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa benar tanah sengketa adalah milik PAULUS SELLY Almarhum Ayah, Kakek Para Penggugat, melalui Surat Pernyataan yang dibuat sendiri tanpa adanya paksaan oleh PITER GABRIAL TOLLA, (TERGUGAT II) AYUB TOLLA Almarhum, SELFENCE TOLLA (Tergugat III) dan MARSELINA TOLLA (Tergugat IV) tertanggal 08 Oktober 2010 dalam pernyataan tersebut telah mengakui bahwa benar tanah sengketa seluas 3 Ha atau 30.000 meter persegi tersebut diatas, adalah milik sah dari PAULUS SELLY Almarhum beserta keluarganya. sebagai anak-anak dari Ayah SAUL TOLLA Almarhum dan Ibu SUSANA TOLLA-FEOH mengetahui bahwa benar pada tahun 1986 SAUL TOLLA Almarhum Ayah Tergugat II, III dan IV telah mengukur tanah sengketa milik PAULUS SELLY Almarhum atas nama SAUL TOLLA ;
11. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah benar-benar milik Para Penggugat selaku ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum yang dalam perkara ini di dukung dengan alat-alat bukti yang sangat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, maka sangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dapat menjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi dalam perkara ini ;
12. Bahwa mengingat sangat dikawatirkan kalau Para Tergugat dengan etiked yang sangat tidak baik akan mengalikan lagi tanah sengketa tersebut kepada pihak ketiga/pihak lain dengan cara apapun yang akibatnya sangat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat dalam hal ini sangat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kami para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengdili gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya dimohonkan pula dapat memberikan keputusan dalam perkara ini yakni, sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris sah dari PAULUS SELLY Almarhum dan MODO BALLO Almarhumah (Isteri pertama) serta FRANSINA NDUN Ammarhumah.(isteri kedua);

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa semula diusahakan oleh Ayah, Kakek Para Penggugat dan setelah Ayah, Kakek Para Penggugat meninggal dunia tanah sengketa tersebut selanjutnya diusahakan oleh para ahli waris termasuk Para Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas kurang lebih 3 Ha atau kurang lebih 30.000 meter persegi yang terletak di RT.28 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dengan tanah Robi Ndun, tanah Para Penggugat dan Jalan Desa / Kelurahan,
 - Selatan : Dengan Jalan Desa / Kelurahan.
 - Timur : Dengan tanah Para Penggugat, David Manu, MarselPatty, Agustina Ndun, Rencana Jalan Desa / Kelurahan, Tanah milik Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Alan Leonard Beni Lino dan Marthinus Takudedo.
 - Barat : Dengan Jalan Prof. Dr. Herman Yohanis.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Saul Tolla almarhum Ayah Tergugat II, III dan IV dengan menguasai tanah sengketa serta memproses sertifikat hak milik pada tahun 1986 tanpa dasar hak yang benar ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Saul Tolla almarhum Ayah Tergugat II, III dan IV selaku Pemegang Hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Saul Tolla almarhum Ayah Tergugat II, III dan IV tanpa sepengetahuan dan seijin Paulus Selly Almarhum Ayah, Kakek Para Penggugat telah menguasai tanah sengketa serta menjualnya kepada Tergugat V samapai dengan Tergugat XVI adalah Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat V samapai dengan Tergugat XVI menjual tanah sengketa kepada Tergugat I untuk dibangun Terminal Type A adalah Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan yang di buat oleh Terugat II, III dan IV tertanggal 8 Oktober 2010 secara tegas telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik PAULUS SELLY Almarhum bersama keluarganya adalah sah dan mengikat ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik / pihak yang paling berhak.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap tanah sengketa maupun terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat adalah sah menurut hukum ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi dalam perkara ini;
14. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
15. Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I hadir dipersidangan di wakili oleh kuasanya Marsel W. Radja, S.H., Freedom Y. Radjah, S.H., Advokad berkantor di Jalan R. A. Kartini II Nomor 2 Kota Kupang, dan M. Alan Girsang, S.H., M.H., Yandris D. Radja, S.H., Raverty E. D. E. Dethan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.08/II/2016, tertanggal 11 Februari 2016, didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Edikson Makandolu, S.H., dan Lesly Y. Anderson Lay, S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Nisnoni, Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016, didaftarkan di Kepanteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Februari 2016,

Menimbang, bahwa Tergugat V hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., dan Bernard Anin, S.H., Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Jalan Samratulangi II No. 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/AKH-SK.PDT/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang telah teregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 74/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 12 Februari 2016,;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat XVI hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Duin Palungkun, S.H., dan Willem Erens Kause, S.H., keduanya Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, S.H., dan Rekan di Jl.Chr. Mooy Nomor 10 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PDT/AH/II/2016, tanggal 22 Februari 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Februari 2016, dibawah Register Nomor 94/Pdt.LGS/K/2016 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir atau pun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadarinya para Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat XVII, hadir dipersidangan diwakili oleh Oktofianus Hotty, S.H., Berdasarkan surat Kuasa Nomor 76/13-53.71.600/I/2016, tanggal 21 Januari 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 22 Februari 2016, dibawah Register Nomor 96/Pdt.Lgs/K, 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai dengan menunjuk David P. Sitorus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak sebagai MEDIATOR selanjutnya atas laporan Hakim Mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil/GAGAL maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan dalam Persidangan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Majelis Hakim memberikan waktu untuk mengajukan Jawaban dipersidangan, ternyata pada tanggal yang ditentukan Kuasa Tergugat I tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tanah obyek sengketa sesuai gugatan para penggugat adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 26/Pdt/G/2006/PN.KPG antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan CHRISTOFEL NDUN, CS sebagai Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sesuai gugatan para penggugat adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 26/Pdt/G/2006/PN.KPG antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan CHRISTOFEL NDUN, Cs yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini dikualifikasikan NEBIS IN IDEM. Untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Tergugat VI sesuai gugatan para Penggugat atas nama CHRISTIAN EDYSON PANGGO telah meninggal dunia sebelum gugatan para penggugat didaftarkan dengan demikian maka gugatan para penggugat adalah keliru dan tidak tepat bagaimana mungkin CHRISTIAN EDYSON PANGGO telah meninggal dunia sebelum gugatan para penggugat didaftarkan dapat mempertahankan haknya dalam perkara ini. Dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa tanah obyek sengketa sesuai gugatan para penggugat adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 26/Pdt/G/2006/PN.KPG antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan CHRISTOFEL NDUN, Cs yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa untuk itu para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para penggugat poin 1 s/d 12 karena tidak sesuai dengan fakta yang telah terbukti sesuai putusan perkara Nomor : 26/Pdt/G/2006/PN.KPG antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan CHRISTOFEL NDUN, Cs yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat adalah tidak benar maka gugatan para penggugat haruslah ditolak untuk keseluruhannya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menolak gugatan para Penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya mengajukan

Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM

1. Bahwa tanah objek sengketa perkara aquo pernah diperkarakan oleh ahli waris Paulus Selly (alm) atas nama ferderika Sely, Ester Selly dan Dominggus Lusi. Bahwa perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yakni Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010 dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat-Tergugat tidak beralasan hukum;
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Paulus Selly (Almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (Almarhumah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang hinggakini ditaksir sebesar Rp. 3.877.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Junto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 yang mana amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat III/Pembanding;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat III/Pembanding/Para Penggugat asal untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat III/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 yang mana amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DOMINGGUS LUSI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam gugatan Penggugat perkara aquo Penggugat menyatakan bahwa awal kepemilikan tanah objek sengketa perkara aquo adalah dari Paulus Selly (alm) dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Paulus Selly (alm). Bahwa dengan demikian maka antara Perkara aquo dengan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 memiliki kesamaan Subjek maupun Objek gugatannya dimana terhadap objek sengketa tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Ne Bis In Idem dan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Nietontvankelijke verklaard)sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdato junto Yurisprudensi Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa yurisprudensi tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977 oleh karena itu, berdasar pasal 1917 KUHPerdato, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KETENTUAN PENGGABUNGAN

GUGATAN

2. Bahwa tanah Objek Sengketa dijual oleh Saul Tolla (alm) kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI secara terpisah. Demikian pula dengan jual beli antara Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI kepada Tergugat I juga dilakukan secara terpisah sehingga hubungan hukum yang terjadi dalam proses jual beli tersebut hanya terjadi antara masing-masing penjual kepada pembeli saja. Dengan demikian, seharusnya gugatan terhadap tanah objek sengketa digugat secara terpisah sesuai dengan hubungan hukum dari masing-masing proses jual beli yang dilakukan dan tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Kesalahan penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977 : dengan kaidah hukum sebagai berikut "karena antara Tergugat-Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR OLEH KARENA TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS LETAK DAN LUAS BIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH MASING-MASING TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 5 jelas menyatakan bahwa Saul Tolla (alm) menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang dijual oleh Saul Tolla (alm) kepada masing-masing Tergugat. Bahwa demikian juga dengan poin 7 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I tanpa menjelaskan berapa luas tanah yang dijual oleh masing-masing Tergugat kepada Tergugat I. Bahwa dengan tidak diuraikannya luas bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat jelas akan

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekaburan terhadap luas tanah objek sengketa yang dikuasai. Bahwa dengan tidak diuraikan dengan jelas letak dan luas bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (obscur Libel) berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mana kaidah hukumnya menggariskan bahwa apabila dalam satu objek sengketa terdapat beberapa orang yang menguasai tanah tersebut maka harus diuraikan secara jelas mengenai luas dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing pihak sehingga jelas objek sengketa yang digugat, dengan demikian hal ini menyebabkan gugatan cacat secara formil karena gugatan tidak jelas (obscur libel).

GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

4. Bahwa bidang tanah objek sengketa milik Tergugat V yang telah dijual kepada Tergugat I telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 291 Tahun 1987 atas nama Trisno Law. Bahwa menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “ dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas gugatan Penggugat telah daluwarsa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 291 atas nama Trisno Law telah diterbitkan sejak tahun 1987 dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tahun 2016 atau kurang lebih 29 tahun setelah sertifikat diterbitkan sehingga jelas gugatan Penggugat daluwarsa. Bahwa fakta gugatan Penggugat adalah gugatan yang daluwarsa sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada jawaban terhadap pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dasarnya Tergugat V menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat V.
3. Bahwa terkait gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 perlu Tergugat V jelaskan bahwa tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat I didapat secara sah dari Saul Tolla (alm). Bahwa fakta hukum ini telah terbukti secara hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 memiliki kesamaan Subjek maupun Objek gugatannya dimana terhadap objek tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa inti dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 adalah hak kepemilikan dan proses jual beli mulai dari kepemilikan tanah masih berada pada Saul Tolla (alm) hingga hak milik tersebut pindah kepada pihak Pemerintah Kota Kupang adalah sah menurut hukum. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat pada perkara aquo merupakan gugatan yang mengandung unsur Nebis in idem dan oleh karenanya gugatan perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

Bahwa keabsahan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat semakin diperkuat lagi bila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:26/Pdt.G/2006/PN.KPG tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/PDT/2006/PTK tanggal 19 Februari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1550 K/Pdt/2007 tanggal 01 Juli 2008 dimana pada perkara tersebut Tergugat V dalam perkara aquo menggugat Kristofel Ndoen, S.Pd, cs dan pertimbangan hukum perkara tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tanah Objek sengketa perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:26/Pdt.G/2006/PN.KPG tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/PDT/2006/PTK tanggal 19 Februari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1550 K/Pdt/2007 tanggal 01 Juli 2008 (sama lokasi objeknya dengan objek sengketa perkara aquo) adalah sah milik Penggugat (Tergugat V dalam perkara aquo) yang dibeli dari Saul Tola (alm).

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut semakin mempertegas bahwa proses jual beli tanah objek sengketa mulai dari Saul Tolla (alm) sampai kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 8 dapat dijelaskan bahwa telah jelas terurai pada poin sebelumnya bahwa hak kepemilikan dan proses jual beli tanah objek sengketa mulai dari Saul Tolla (alm) sampai kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum maka terhadap tindakan jual beli tersebut bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawwan hukum dan melawan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari Paulus Selly (alm) dan oleh karena tidak terbuktinya dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dalil tuntutan Penggugat agar tanah objek sengketa dikosongkan oleh Para Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan patut ditolak pula.
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 9 dapat ditegaskan lagi bahwa hak kepemilikan dan proses jual beli tanah objek sengketa mulai dari Saul Tolla (alm) sampai kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum sehingga dalil tuntutan Penggugat agar proses jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dibatalkan sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil Penggugat inipun patut ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 dapat dijelaskan bahwa Surat Keterangan yang Penggugat utarakan hanyalah merupakan Surat Keterangan belaka yang tidak memiliki nilai Pembuktian dan lagi jelas menurut hukum pembuktian bahwa bukti berupa Surat Keterangan yang merupakan Akta dibawah tangan tidak dapat mengesampingkan nilai Pembuktian dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Jelas dalam Jawaban Tergugat V sebelumnya bahwa hak kepemilikan dan proses jual beli tanah objek sengketa mulai dari Saul Tolla (alm) sampai kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014 dan diperkuat lagi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:26/Pdt.G/2006/PN.KPG tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/PDT/2006/PTK tanggal 19 Pebruari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1550 K/Pdt/2007

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2008 maka jelas Bukti Surat Penggugat berupa Akta dibawah tangan haruslah dikesampingkan oleh Akta otentik yang dimiliki oleh Para Tergugat dan oleh karenanya dalil gugatan ini haruslah ditolak.

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 11 dan 12 mengenai tuntutan agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dan juga tuntutan Sita Jaminan jelas haruslah ditolak oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan tanpa hak dan alas hukum sebagaimana yang telah secara jelas Tergugat V uraikan pada poin sebelumnya.
8. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, sangat beralasan hukum jawaban Tergugat V diterima dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan pada yang telah terurai diatas maka dengan ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat XVI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Perkara Nebis in Idem

1. Bahwa Tergugat XVI secara tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat XVI;
2. Bahwa Tergugat XVI memiliki bukti-bukti otentik yang sangat kuat sebagai dasar kepemilikan tanah yang ikut digugat dalam perkara ini yaitu :
 - Akte Jual Beli No. 18/XII/KKTENG/1987 tanggal 28 Desember 1987, jual beli dari Sauk Tola kepada Pembeli John Elim;
 - Akte Jual Beli No. 19/XII/KKTENG/1987 tanggal 28 Desember 1987, jual beli Saul Tola kepada Pembeli John Elim;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli No. 07/1/KKTENG/1988 tanggal 11 Januari 1988, jual beli dari John Elim kepada Ani Hicmawati (Tergugat XVI);
 - Akte JUal Beli No. 08/1/KKTENG/1988 tanggal 11 Januari 1988, jual beli dari John Elim kepada Ani Hicmawati (Tergugat XVI);
 - Sertifikat Hak Milik No. 292 tahun 1988 atas nama Ani Hicmawati (Tergugat XVI) yang pertama dan yang kedua tahun 2009 dengan Sertifikat Hak Milik No.293.
3. Bahwa gugatan para Penggugat telah Nebis In Idem karena untuk obyek yang sama dan sebagian besar bahkan hamper seluruhnya dari Para Tergugat adalah Para Tergugat yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah inkrah oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014;
4. Bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 154/Pdt.G/2010/PN.KPG Tanggal 15 September 2011 Para Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dala putusan tersebut sepanjang petitum kepemilikannya ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian putusan aquo dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan menjadi inkrach ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014, dan pada perkara sekarang ini kembali Para Penggugat pada gugatan terdahulu yang telah inkrach namun sama-sama mendalilkan kepemilikannya berasal dari warisan Pewari Paulus Selly untuk obyek sengketa yang batas-batasnya persis sama, sehingga oleh karena Para Subyek Hukum pihak Para Tergugat adalah sama dan Obyek sengketannya sama serta subyek HUKUM Para Penggugat merupakan ahli waris dari Paulus Selly maka perkara ini Nebis in Idem dengan perkara terdahulu karena seluruh ahli waris Paulus Selly ikut mewarisi kekalahan perkara terdahulu yang telah inkrach tersebut;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya dalil-dalil Tergugat XVI kemukakan diatas maka dikutip dari Putusan Negeri Kupang Nomor : 154/Pdt.G/2010/PN.KPG Tanggal 15 September 2011 tentang Para Pihak dan batas-batas obyek sengketa serta dalil-dalil pada pokok perkara sebagai dasar kepemilikan sebagai berikut :..."

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2010/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. FERDERIKA SELLY
2. ESTER SELLY
3. DOMINGGUS LUSI

Masing-masing pekerjaan bertani dan swasta, sementara tinggal di RT.028/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Kuasanya **ATULOLON PATRISIUS BOTE, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Tamrin – Oepoi, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2010 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **PIETER GABRIEL TOLLA** alias **PIETER TOLA**, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AYUB TOLA**, laki-laki, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SELFINCE TOLLA**, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **MARSELINA TOLLA**, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **CHRISTOPEL NDUN**, Laki – laki, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di RT.027/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **ROBBY A. NDUN**, Laki – laki, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di RT.027/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **KAREL JULIUS MOY**, Laki – laki, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **TRISNO LAW**, Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.010/RW.007, Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **CHRISTIAN EDYSON PANGGO**, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Gang I, Nomor 03, RT.014/RW.004, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **TEROTJI HERDERINA MESAH PANGGO**, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Taruna RT.002/RW.001, Kelurahan Tode Kiser, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **FREDIK SOOAI**, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **MARTA SARLOTA TOMASUI**, Perempuan, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **TONNY LIEM**, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di dahulu ikut Tergugat XII, sekarang di Jalan Diponegoro, RT.003/RW.001, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
14. **WARSIYEM, S.Pd**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (penerima kuasa) dari Sumadi, Bertempat tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok J Nomor : 54, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **SUMADI, BSc** (pemberi), Laki – laki, Pekerjaan Pegawai, Bertempat tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok J Nomor : 54, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **CHARLES MELLA**, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.20/Rw.004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
17. **ANANCE K. MOSES SEHARTIAN**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Rt.019/Rw.010, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **RUBEN DOMINGGUS LOBO**, Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota KUpang, Selanjutnay disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **YOHANNES MILLA**, Laki-laki, pekerjaan Pengusaha, Bertempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **ANI HIKMAWATI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Herewila, RT.002/RW.001, tepatnya di Rumah Makan SERENITI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;
21. **KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA KUPANG**, beralamat di Jalan Rahmat Nomor : 1, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;
22. **LURAH LASIANA**, Beralamat di Kantor Lasiana, Jalan Tim – tim Km 11, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
23. **LAESA LATIF**, Laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Manikin Airmata, RT.004/RW.002, Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN KELAPA LIMA**, Beralamat di Kantor Camat Kelapa Lima Jalan Ina Boi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **CAMAT KELAPA LIMA**, Beralamat di Kantor Camat Kelapa Lima Jalan Ina Boi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;
26. **SEKRETARIS KOTA KUPANG**, Beralamat di Kantor Walikota Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan III, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **WALIKOTA KUPANG**, Beralamat di Kantor Walikota Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan III, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan dari Pewaris Paulus Selly, almarhum satu bidang tana seluas ± 3 (tiga) hectare (Ha) atau 30.000 meter persegi (m^2) terletak di RT.029/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Christofel Ndun dan tanah warisan Paulus Selly almarhum (sekarang jalan Desa/Kelurahan);
- Selatan dengan tanah warisan Paulus Selly almarhum dan tanah Yohanes Fanggi (sekarang jalan Desa/Kelurahan);
- Timur dengan tanah warisan Paulus Selly almarhum, dan tanah David Manu Almarhum; tanah Mikael Mbatu/Marsel Pati; tanah Fransina Ndun dan Hermanus Suy serta tanah Paulus Selly almarhum sekarang dihuni keluarga Selly;
- Barat dahulu dengan tanah keluarga Fanggi Ndolu dan Paulus Selly almarhum, sekarang Jalan El Tari III jalur 2 / Lingkar luar;

Bidang tanah tersebut selanjutnya disebut dengan **"Tanah Sengketa"**

2. Bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan tersebut adalah sebahagian tanah warisan berasal dari Ayah dan Kakek Penggugat PAULUS SELLY alias PAUL SELLY almarhum sebelumnya satu bidang tak terpisahkan dengan tanah warisan Penggugat lain sekitarnya. Luas tanah milik Paulus Selly almarhum seluruhnya diperkirakan lebih kurang (\pm) 10 (sepuluh) hektar (Ha) atau 100.000.m² (seratus meter persegi). Kemudian sebahagian di beli : Daniel Saku tahun 1978, David Manu tahun 1979, Soleman Ndun tahun 1981, Bertholens Mbatu tahun 1981, Agustina Ndun tahun 1982, Mikael Mbatu tahun 1983 dan Hermanus Suy (dua bidang) tahun 1985. Serta sebagian tanah lagi dibagi, di izinkan orang dan keluarga untuk lading palawija serta membangun rumah tinggal, sedangkan tanah sengketa dari dulu digunakan pewaris para Penggugat Paulus Selly almarhum selagi hidup untuk sadap nira (tuak) dari pohon koli (lontar) sebagai mata pencaharian utama, Karena paling banyak tumbuhan pohon lontar/koli yang tumbuh dan hidup diatas tanah tersebut.

BANDINGKAN DENGAN PARA PIHAK, BATAS-BATAS TANAH OBYEK SENGKETA DAN DALIL-DALIL KEPEMILIKAN DENGAN GUGATAN INI:..."

1. Ribka Selly, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.33 RW.09, Kel. Lasiana, Kecamatan Lima, Kota Kupang;
2. JOHANIS PAULUS KILINDIAU, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat RT.22 RW.08 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
3. YOHANA APRIANA LUSI, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.22/RW.08 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang;
4. NONCI LUSI, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.22/RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris yang lainnya, dalam hal ini memilih alamat di Kuasa Hukumnya 1. Yamres A. Olys Lusi, 2. Matheos Selan, Keduanya berkantor di Jalan Shopping Centre, RT.20 RW.VIII, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. WALIKOTA KUPANG, alamat kantor Walikota Kupang Jalan Perintis Kemerdekaan III Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut : TERGUGAT I;
2. PIETER GABRIEL TOLLA alias PITER TOLA, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. SELFENCE TOLLA, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. MARSELINA TOLLA, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT.021/RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. TRISNO LAW, Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.010/RW.007, Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. CHRISTIAN EDYSON PANGGO, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Gang I, Nomor 03, RT.014/RW.004, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. FREDIK SOOAI, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. TEROTJI HERDERINA MESAHA PANGGO, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Taruna RT.002/RW.001, Kelurahan Tode Kiser, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. MARTA SARLOTA TOMASUI, Perempuan, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TONNY LIEM, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di dahulu ikut Tergugat XII, sekarang di Jalan Diponegoro, RT.003/RW.001, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. CHARLES MELLA, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.20/Rw.004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. SUMADI, BSc (pemberi), Laki – laki, Pekerjaan Pegawai, Bertempat tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok J Nomor :54, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. ANANCE K. MOSES SEHARTIAN, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Rt.019/Rw.010, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. RUBEN DOMINGGUS LOBO, Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota KUPANG, Selanjutnay disebut sebagai Tergugat XIV;
15. YOHANNES MILLA, Laki-laki, pekerjaan Pengusaha, Bertempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota kUpang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
16. ANI HIKMAWATI, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Herewila, RT.002/RW.001, tepatnya di Rumah Makan SERENITI, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
17. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA KUPANG, beralamat di Jalan Rahmat Nomor : 1, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebgai Tergugat XVII;

TENTANG DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa ayah, kakek Para Penggugat bernama **PAULUS SELLY** Almarhum semasa hidupnya kawin dengan 2 (dua) orang isteri yakni isteri pertama bernama **MODO BALLO** Almarhumah dalam perkawinan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak masing – maning **SARTJI SELLY**, Almarhumah, **NONA SELLY**, Almarhumah, **CHRISTIAN SELLY**, Almarhumah, **SET SELLY** Almarhum SERTA

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDERIKA SELLY dan setelah MODO BALLO meninggal **PAULUS SELLY** menikah lagi dengan isteri keduanya bernama **FRANSINA NDUN** dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni **RIBKA SELLY (PENGGUGAT I)** dan **FINA SELLY Almarhumah**. Penggugat II adalah anak Frederika Selly sedangkan Penggugat III dan IV adalah anak dari **SARTJI SELLY Almarhumah**.

2. Bahwa di luar pengetahuan Ayah, Kakek para Penggugat **PAULUS SELLY Almarhum** serta ahli warisnya **SAUL TOLLA Almarhum** Ayah dari Tergugat II, III, dan IV telah mengklaim Tanah warisan Ayah, Kakek para Penggugat seluas kurang lebih 30.000 m² atau 3 Ha, sebagai miliknya dan Tanah tersebut di atas, terletak di RT.28/RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Robin Ndun, tanah Para Penggugat, dan Jalan Desa / Kelurahan.

Selatan : Dengan Jalan Desa / Kelurahan.

Timur : Dengan tanah Para Penggugat, David Manu, Marsel Fatty, Agustina Ndun, Rencana Jalan Desa / Kelurahan, tanah milik Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Leonard Beni Lino dan Marthinus Takudedo.

Dan selanjutnya tanah tersebut disebut : **TANAH SENGKETA**

5. Bahwa jelas dari kutipan diatas perkara ini Nebis in Idem sehingga patut dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena Nebis in Idem.
6. Bahwa seharusnya pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang menolak pendaftaran perkara ini dengan alasan Nebis in Idem;
7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena Nebis in Idem;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat XVI pada Eksepsi diatas dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat XVI memiliki bukti-bukti otentik yang sangat kuat sebagai dasar kepemilikan tanah yang ikut digugat dalam perkara ini yaitu :
 - Akte Jual Beli No. 18/XII/KKTENG/1987 tanggal 28 Desember 1987, jual beli dari Sauk Tola kepada Pembeli John Elim;
 - Akte Jual Beli No. 19/XII/KKTENG/1987 tanggal 28 Desember 1987, jual beli Saul Tola kepada Pembeli John Elim;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli No. 07/1/KKTENG/1988 tanggal 11 Januari 1988, jual beli dari John Elim kepada Ani Hicmawati (Tergugat XVI);
- Akte JUal Beli No. 08/1/KKTENG/1988 tanggal 11 Januari 1988, jual beli dari John Elim kepada Ani Hicmawati (Tergugat XVI);
- Sertifikat Hak Milik No. 292 tahun 1988 atas nama Ani Hicmawati (Tergugat XVI) yang pertama dan yang kedua tahun 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 293 tahun 1988 atas nama Ani Hicmawati (Tergugat XVI) yang pertama dan yang kedua tahun 2009;

3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara terdahulu yang dalam Eksepsi diatas dinyatakan Nebis in Idem Para Penggugat terbukti tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikannya hanya mampu membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Paulus Selly (almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (almarhumah) sehingga petitum Para Penggugat adalah ahli waris Paulus Selly (almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (almarhumah) dikabulkan, hal ini semakin memperjelas bahwa perkara ini Nebis in Idem karena Para Penggugat dalam perkara ini jug a mendalilkan sebagai ahli waris dari Paulus Selly (almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (almarhumah) dan obyek sengketa yang sama juga didalilkan berasal dari Pewaris yang sama walaupun dari garis isteri kedua yaitu Fransina Ndun (almarhumah).
4. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dan dalil-dalil tersebut diatas maka adalah patut gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya kecuali petitum angka 2 atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena Nebis in Idem;

Berdasarkan seluruh keterangan dan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat XVI mohon kepada Yang Mulia Majels Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini pada tingkat pertama kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XVI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) Karen Nebis in Idem;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat pada Petitum poin angka 2 yaitu : menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Paulus

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selly (almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (almarhumah) serta Fransina Ndun almarhumah (isteri kedua).

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya atau setidaknya – tidaknya menyartakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet invankelijke verklaard) karena Nebis in Idem;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XVII melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat XVII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebab obyek yang para Penggugat permasalahakan sudah tidak mempunyai kepentingan lagi sebab obyek tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Kupang bahkan sampai tingkat kasasi yaitu pada tahun 2010 dengan perkara No. : 154/PDT.G/2010/PN-KPG, tanggal 12 Oktober 2010 dan Putusan Kasasinya tanggal 18 September 2014 antara FERDERIKA, Cs Melawan PITER GABRIE TOLA alias PITER TOLA, Cs (sebanyak 27 orang) termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat XXI) dengan amar Putusan Kasasi sebagai berikut

MENGADILI

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DOMINGGUS LUSI, Cs tersebut;
2. Menghukum pemohon kasasi/Penggugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari permohonan Kasasi tersebut maka sudah jelas para Penggugat/Pembanding/pemohonan Kasasi yaitu Ferderika Sely, Cs tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah obyek perkara tersebut;
3. Bahwa perlu diketahui bahwa para Penggugat yaitu RIBKA SELY, Cs mereka adalah para ahli waris saat Perkara No. : 154/PDT.G/2010/PN-KPG, tanggal 12 Oktober 2010 terlibat atau tidak ikut sebagai pihak para Penggugat saat itu, oleh karena itu mereka merupakan bagian dari para ahli waris atau para Penggugat, maka dengan demikian Gugatan para

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara No. : 09/PDT.G/2016/PN-KPG, tanggal 6 Januari 2016 harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Bahwa Obyek yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu Perkara No. : 09/PDT.G/2016/PN-KPG, tanggal 06 Januari 2016 sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana dalam perkara No. : 154/PDT.G/2010/PN-KPG, tanggal 12 Oktober 2010 dimana dalam Putusan Kasasinya Gugatan para yaitu FERDERIKA SELY, Cs Melawan PITER GEBRIEL TOLA alias PITER TOLA, Cs Gugatan para Penggugat ditolak sehingga dan Putusan Kasasi tersebut tertanggal 18 September 2014, dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INCRHA) **“dimana Obyek dan Subyek yang sama dan pernah diperkarakan sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(INCHRA)”** dan melekat “NEBIS IN IDEM” atau suatu Perkara tidak bisa disidang oleh Pengadilan yang sama dimana obyek dan subyeknya yang sama atau subyeknya di tambah maupun subyeknya dikurangi sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata **“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”**; dan Putusan M.A No. : 588 K/Sip/1973;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Obyek yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu Perkara No. : 09/PDT.G/2016/PN-KPG, tanggal 06 Januari 2016 sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana dalam perkara No. : 154/PDT.G/2010/PN-KPG, tanggal 12 Oktober 2010 dimana dalam Putusan Kasasinya Gugatan para yaitu FERDERIKA SELY, Cs Melawan PITER GEBRIEL TOLA alias PITER TOLA, Cs Gugatan para Penggugat ditolak sehingga dan Putusan Kasasi tersebut tertanggal 18 September 2014, dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INCRHA) **“dimana Obyek dan Subyek yang sama dan pernah diperkarakan sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(INCHRA)”** dan pada obyek terperkara tersebut melekat “NEBIS IN IDEM” atau suatu Perkara tidak bisa disidang di Pengadilan yang sama dimana obyek dan

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyeknya yang sama atau subyeknya di tambah maupun subyeknya dikurangi sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata “**Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula**” (Putusan M.A No. : 588 K/Sip/1973);

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XVII seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek yang digugatan para Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INCHRA) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah “**NE BIS IN IDEM**” sehingga gugatan Penggugat dinyatakan “**Gugur Demi Hukum**”;
4. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli atau Ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang/Tergugat I kepada masyarakat pemegang Sertifikat-sertifikat yakni PITER GABRIEL TOLA Tergugat II sampai Tergugat XVI adalah sah dan mengikat;
5. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 26 April 2016 dan selanjutnya Tergugat II, III, IV dan XVI menyatakan tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat V, dan Tergugat XVII melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1 : foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Danial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saku selaku pembeli tanah seluas 3.503 m² tertanggal 29 April 1978 ;
- Bukti P-2 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada David Manu selaku pembeli tanah seluas 8.900 m² tertanggal 13 Juni 1979 ;
- Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Saul Ndun selaku pembeli tanah seluas 9.350 m² tertanggal 13 Juni 1979 ;
- Bukti P-4 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Soleman Ndun selaku pembeli tanah seluas 2000 m² tertanggal 4 Mei 1981 ;
- Bukti P-5 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Bertholens Mbatu selaku pembeli tanah seluas 849 m² tertanggal 4 Mei 1981 ;
- Bukti P-6 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Christian Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Agustina Ndun selaku pembeli tanah seluas 2205 m² tertanggal 20 September 1982;
- Bukti P-7 : foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Ferderika Selly sebagai ahli waris dari Paulus Selly Almarhum kepada Hermanus Suy selaku pembeli tanah seluas 625 m² tertanggal 12 Juli 1985 ;
- Bukti P-8 : foto copy Surat tertanggal Pebruari 1993 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 700 m²;
- Bukti P-9 : foto copy Surat tertanggal 5 Maret 1999 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 1.424 m² ;
- Bukti P-10 : foto copy Surat tertanggal 02 Januari 2002 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 156 m²;
- Bukti P-11 : foto copy Surat tertanggal 02 Januari 2008 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 654 m²;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12 : foto copy Surat tertanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 156 M², ;
- Bukti P-13 : foto copy Surat tertanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 654 M² ;
- Bukti P-14 : foto copy Surat tertanggal 02 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Joel Lusi tanah seluas 570 M², ;
- Bukti P-15 : foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Piter Gabriel Tolla (Tergugat II) tertanggal 9 Oktober 2010 sebagai ahli waris dari Saul Tolla menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa tanah sengketa adalah **tanah warisan milik Keluarga Paulus Selly**, ayahnya Saul Tolla pada tahun 1986 mengukur serta membuat sertifikat atas namanya sendiri ;
- Bukti P-16 : foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Selfince tolla (Tergugat III) tertanggal 8 Oktober 2010 sebagai ahli waris dari Saul Tolla menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa tanah sengketa adalah **tanah warisan milik Keluarga Paulus Selly**, ayahnya Saul Tolla pada tahun 1986 mengukur serta membuat sertifikat atas namanya sendiri ;
- Bukti P-17 : foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marselina Tolla (Tergugat IV) tertanggal 8 Oktober 2010 sebagai ahli waris dari Saul Tolla menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa tanah sengketa adalah **tanah warisan milik Keluarga Paulus Selly**, ayahnya Saul Tolla pada tahun 1986 mengukur serta membuat sertifikat atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-16 dan P-17 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yesaya Amabi.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Lasiana sejak tahun 1986 sampai sekarang.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi tinggal itu dibeli tanah dari keluarga Selly (Penggugat) yaitu Frederika Selly.
- Bahwa ayah dari Frederika Selly yaitu Paulus Selly.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang objek sengketa tersebut berjarak sekitar ± 100 meter dari rumah saksi .
- Bahwa saksi pernah mengelola diatas tanah sengketa.
- Bahwa saksi mendapat bahan-bahan untuk membangun rumah saksi dari Frederika Selly yaitu pohon lontar dan daun lontar.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Utara dengan tanah milik Roby Ndun, tanah Penggugat dan rencana jalan.
 - Selatan dengan Jalan Desa.
 - Timur dengan tanah milik David Manu, Marsel Pati, rencana jalan, tanah Penggugat, Leonard P. Nino dan Matius Patola.
 - Barat dengan Jalan Proh. Herman Yohanes.
- Bahwa dulunya orang yang mau mengelola objek sengketa tersebut meminta izin kepada Frederika Selly.
- Bahwa mengolah objek tanah sengketa dengan cara mengiris pohon lontar ;
- Bahwa saksi melihat orang mengiris tuak/lontar diatas tanah sengketa sekitar tahun 1986.
- Bahwa yang pernah mengiris tuak/lontar diatas tanah sengketa adalah Welhelmus Mbau, Paulus Littik, dan David Manu.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. sejak tahun 2002 s.d 2005.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II s/d Tergugat IV pernah tinggal diatas tanah sengketa yaitu dibagian utara tanah sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Tola tidak pernah mengelola tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN Kota Kupang turun mengukur tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Kupang ;
- Bahwa selama saksi mengolah objek tanah sengketa dengan cara mengiris lontar, tidak pernah ada teguran dari keluarga Tola dan pihak lain kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Frederika Selly;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Paulus Selly bernama Muda Baru, anak-anaknya yaitu Frederika Selly, Ribka Selly, Sarci Selly dan Christian Selly.
- Bahwa ibu dari Johanis Paulus Kilindiwau (Penggugat II), Yohana Apriana Lusi (Penggugat III) dan Nonci Lusi (Penggugat IV) adalah Ance Selly.
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa tanah antara Tergugat V (Trisno Law) dengan Agustina Ndun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar putusan perkara di tingkat Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung dalam perkara antara Tergugat V dengan Agustina Ndun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perkara perdata tanah antara Frederika Selly dengan Tergugat V.
- Bahwa hubungan Frederika Selly dengan Ribka Selly yaitu saudara tiri dimana mereka memiliki 1 (satu) bapak dan 2 (dua) ibu (mama).
- Bahwa Frederika Selly anak dari Paulus Selly dengan isteri pertamanya, sedangkan Ribka Selly anak dari Paulus Selly dari isteri keduanya.
- Bahwa saksi tidak tinggal menetap/tetap di Lasiana dimana pada tahun 2009 pindah ke Oelmasi.
- Bahwa ketika saksi pindah ke Oelmasi, Frederika Selly masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Frederika Selly kalau ada perkara tanah sengketa dengan obyek perkara yang sekarang.
- Bahwa hubungan Ribka Selly, Yohana Lusi dan Dominggus Lusi dengan Fredrika Selly yaitu ibunya kakak adik kandung.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perkara sebelumnya dengan obyek sengketa yang sama dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa ± 3 Ha.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Keluarga Selly.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saatini siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengelola tanah sengketa dibagian selatan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal Trisno Law (Tergugat V) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Trisno Law (Tergugat V) menjual tanah kepada Walikota Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah pernah diukur oleh BPN Kota Kupang ;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Walikota Kupang;
- Bahwa saksi pindah dari Bimoku ke Oelmasi sekitar Tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak ada saat BPN Kota Kupang turun mengukur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh keluarga Selly.
- Bahwa keluarga Selly yang saksi maksudkan adalah para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas nama para Penggugat.
- Bahwa para Penggugat dapat tanah sengketa dari Paulus Selly, saksi tahu dari cerita anak-anak Paulus Selly.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bangunan diatas tanah sengketa.
- Bahwa Saksi lahir di Tuahana Desa Oelmasi.
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa tahun 1986.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Keluarga Selly.
- Bahwa Isteri Paulus Selly ada 2 (dua) orang yaitu Mollo Mbau dan Fransina Ndun.
- Bahwa hubungan Dominggus Lusi dengan Frederika Selly yaitu ibu mereka bersaudara kandung.
- Bahwa Paulus Selly sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Selly sudah membagi warisan pada isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Selly adalah pemilik tanah sengketa karena mendengar cerita Frederika Selly dan Ribka Selly.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ambrosius Sepe., berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Jl. Prof. Herman Yohanes RT.28 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara saksi tidak tahu.
 - Selatan dengan Jalan Desa.
 - Timur saksi sudah lupa.
 - Barat dengan Jalan Raya Prof. Herman Yohanes.

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Ribka Selly karena saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai sekarang, dan oleh karena saksi membeli tanah dari Ribka Selly.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 70 meter.
- Bahwa saksi dan para tetangga saksi mendapat tanah dengan cara membeli tanah dari Ribka Selly.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah dari para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ribka Selly bercocok tanam di atas tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1992 s/d 2001.
- Bahwa saksi kenal Pieter Gabriel Tolla dan Selfince Tolla (Tergugat II dan Tergugat III).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pieter Gabriel Tolla dan Selfince Tolla (Tergugat II dan Tergugat III) membuat kegiatan di atas tanah sengketa.
- Bahwa saksi lupa jalan Prof. Herman Yohanes tersebut dibuat ;
- Bahwa dahulu jalan Prof. Herman Yohanes masih jalan setapak.
- Bahwa pada tahun 1987 saksi melihat David Manu dan Paulus Littik mengelola tanah sengketa dengan cara iris tuak.
- Bahwa saat ini ada jalan desa di atas tanah sengketa yang dibuat oleh masyarakat setempat atas ijin keluarga Selly.
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang menguasai tanah sengketa sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh BPN Kota Kupang dalam pengukuran tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat ;
- Bahwa rumah saksi dibagian timur tanah sengketa.
- Bahwa rumah saksi atapnya terbuat dari daun tuak dan dinding bebak, saksi mendapat daun tuak dan dinding bebak dari keluarga Selly.
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menang dalam perkara sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak (PBB) tanah sengketa ;
- Bahwa saksi datang di Bimoku tahun 1987 dan membeli tanah dari Ribka Selly.

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Ribka Selly bernama Paulus Selly, istrinya bernama Modo Ballo.
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara dari Ribka Selly yaitu Frederika Selly dan Sarci Selly, mereka tinggal di Bimoku RT.28 Kelurahan Lasiana.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Selly meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Paulus Selly mendapat tanah sengketa;
- Bahwa David Manu mendapat tanah dari Ribka Selly.
- Bahwa saksi tidak kenal Saul Ndun.
- Bahwa saksi kenal Saul Tolla tapi saksi tidak tahu Saul Tolla ada sertifikat tanah atas tanah sengketa ;
- Bahwa Hubungan Frederika Selly dan Ribka Selly yaitu saudara tiri (satu bapak beda ibu).
- Bahwa Hubungan Ribka Selly dan Tarotji Selly adalah saudara kandung (anak dari Paulus Selly dengan isteri keduanya).
- Bahwa saksi kenal Dominggus Lusi mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Hubungan Dominggus Lusi dan Nonci Lusi adalah saudara kandung.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I mau membuat Terminal diatas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu proses tanah sengketa menjadi terminal kota ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang diatas tanah sengketa sudah ada kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat untuk proses pengukuran tanah sengketa adalah Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sering tugas keluar daerah \pm 2 minggu.
- Bahwa saksi tahu dulunya diatas tanah sengketa ada sebuah rumah milik Tergugat VII.
- Bahwa sebelum 1987 rumah tersebut sudah ada diatas tanah sengketa.
- Bahwa keberatan dari orang lain mengenai rumah milik Tergugat VII adalah keberatan dari Ribka Selly.
- Bahwa saat ini Frederika dan Ribka Selly masih ada/hidup.
- Bahwa saksi tahu Paulus Selly adalah pemilik tanah sengketa karena mendengar cerita Frederika dan Ribka Selly.

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Selly sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang mengelola tanah sengketa dengan cara iris tuak, yang memberikan ijin untuk iris tuak diatas tanah sengketa adalah Ribka Selly.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Frederika Selly dan Ribka Selly ada mengelola tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saul Tolla ada mengelola tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Selly ada mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Majelis Hakim pernah turun ke lokasi tanah sengketa (PS).
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat VII mendapat tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **Saksi Wilhelmus Mbau.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa sejak tahun 1974 di tanah milik keluarga Fanggi.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 500 meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi Paulus Selly yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1974.
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah sengketa adalah banyak pohon lontar (tuak).
- Bahwa saksi pernah mengelola diatas tanah sengketa dengan cara iris tuak.
- Bahwa yang mengelola diatas tanah sengketa juga adalah David Manu, Kristian Feo dan Paulus Littik.
- Bahwa yang memberi ijin saksi untuk iris tuak diatas tanah sengketa adalah Paulus Selly.
- Bahwa bahan-bahan bangunan untuk saksi membangun rumah saksi mendapat bahan bangunan rumah dari Paulus Selly.
- Bahwa ada cap PS di setiap pohon lontar (tuak) yang ada diatas tanah sengketa.

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dari pihak lain ketika saksi mengelola diatas tanah sengketa ;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa banyak pohon lontar sehingga tidak bisa bercocok tanah.
- Bahwa saksi kenal Saul Tolla tapi saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Saul Tolla ada menjual tanah kepada Trisno Law;
- Bahwa saksi tahu ada perkara sebelumnya tahun 2006 dengan obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menang dalam perkara tersebut ;
- Bahwa anak Paulus Selly yaitu Ribka Selly dan Ester Selly.
- Bahwa saksi kenal Yohana Lusi dan Nonci Lusi yaitu cucu dari Paulus Selly.
- Bahwa pemilik tanah sengketa Paulus Selly.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah sengketa atas nama Paulus Selly.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat ;
- bahwa saksi tidak tahu orang yang sekarang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Selly ada menegur orang yang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Paulus Selly.
- Bahwa Paulus Selly meninggal dunia pada tahun 1979.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah keluarga Fanggi berbatasan dengan tanah keluarga Selly ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah membeli tanah dari Frederika Selly.
- Bahwa jarak tanah yang saksi beli dari Frederika Selly dengan tanah sengketa ± 2 meter.
- Bahwa Saul Tolla ada berkebun di bagian Timur tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa tidak bisa berkebun karena diatas tanah sengketa ada banyak pohon lontar (tuak).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T I -1 : foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
154/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011 ;
- Bukti T I -2 : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 ;
- Bukti T I -3 : foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :
1260/PDT/2014 tanggal 18 September 2014, ;
- Bukti T I -4 : foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 523 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya serta dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti T-2, 3, 4-1 : foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Penggugat Nomor :
26/PDT.G/2006/PN.KPG tangan tanggal 28 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya namun dipersidangan tidak dapat memperlihatkan bukti surat asli ;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti TV-1 : foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
154/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011 ;
- Bukti TV-2 : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013, ;
- Bukti TV-3 : foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :
1260/PDT/2014 tanggal 18 September 2014 ;
- Bukti TV- 4 : foto copy Sertikat Hak Milik Nomor : 291 tanggal 18 April 1987;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat XVI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti TXVI-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
154/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011 ;
- Bukti TXVI -2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013, ;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TXVI-3 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1260/PDT/2014 tanggal 18 September 2014 ;
- Bukti TXVI- 4 : Foto copy Sertikat Hak Milik Nomor : 292 tanggal 05 April 1988;
- Bukti TXVI- 5 : Foto copy Sertikat Hak Milik Nomor : 293 tanggal 26 Agustus 1988 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah puladicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti TXVI-2 dan TXVI-3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat XVII untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti TXVII -1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 154/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011 ;
- Bukti TXVII -2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013, ;
- Bukti TXVII-3 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1260/PDT/2014 tanggal 18 September 2014 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II s/d Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat XVI dan Kuasa Tergugat XVII tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa lokasi tanah sengketa yang terletak di RT.28 RW.07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan luas tanah sengketa \pm Luas tanah sengketa 3 Ha dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Robin Ndun, tanah Para Penggugat, dan Jalan Desa/Kelurahan.
- Selatan dengan Jalan Desa/Kelurahan.
- Timur dengan tanah Para Penggugat, tanah David Manu, tanah Marsel Patty, tanah Agustina Ndun, Rencana Jalan Desa/Kelurahan, tanah milik Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Alan Leonard beni Lino dan Marthinus Takudedo.
- Barat dengan Jalan Prof. Dr. Herman Yohanis.

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk memperoleh gambaran mengenai obyek sengketa secara nyata di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 yang dihadiri oleh para pihak, yang selanjutnya ditunjuk oleh Penggugat bahwa objek tanah sengketa tersebut. Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat XVII mengajukan kesimpulannya dan sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II s/d Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat XVI menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XVI dan Tergugat XVII ternyata mengajukan item eksepsi yang sama yaitu bahwa :

- **Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Nebis In Idem ;**

Menimbang, bahwa dalil bantahan para Tergugat tersebut bahwa gugatan mengandung Nebis In Idem karena gugatan saat ini objek dan pihaknya sama dengan perkara yang sudah ada Putusan yaitu Putusan Nomor 154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah dengan menyatakan menolak eksepsi tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat sangat jelas dan berbeda dengan perkara-perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuatu Putusan melekat Nebis In Idem, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yaitu :

1. Hal yang dituntut/digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap;
3. Tuntutan tersebut diajukan oleh pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;
4. Putusan bersifat Positif

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2010, dibandingkan dengan surat gugatan para Penggugat dalam perkara ini diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Para pihak dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2010/PN.KPG adalah pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara gugatan a quo, sedangkan pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah Frederika Sely, Ester Sely dan Dominggus Lusi;

Bahwa ketiga orang Penggugat dalam perkara terdahulu berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa hubungan Penggugat I Ribka Selly dengan Frederika Selly adalah bersaudara 1 (satu) ayah yaitu PAULUS SELLY Alm namun berbeda ibu. Sedangkan Penggugat II adalah anak dari Frederika Selly, serta Penggugat III dan IV adalah anak dari saudara kandung Frederika Selly yaitu Sartji Selly;

1. Objek sengketa dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/ 2010/ PN.KPG adalah 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3 ha atau 30.000 M² terletak di RT.028,RW.007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I mau membuat Terminal diatas tanah sengketa.
 - Bahwa saksi tahu ada perkara sebelumnya tahun 2006 dengan obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tanan sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempelajari gugatan para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, serta bukti-bukti surat dari para Tergugat berupa Putusan Nomor 154/Pdt.G/2010/PN.KPG, tertanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PDT/2013/PTK tanggal 13 Agustus 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pdt/2014 tanggal 18 September 2014, Majelis Hakim berpendapat ternyata objek gugatan Penggugat pada perkara terdahulu sama dengan objek gugatan a quo dan Putusan-putusan tersebut bersifat Positif, sehingga Gugatan para Penggugat yang diajukan saat ini adalah melekat unsur Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat gugatan Penggugat mengandung unsur Nebis In Idem, sehingga Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Eksepsi para Tergugat-Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung Nebis In Idem maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan dan para Penggugat tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, XVI dan XVII seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp6.001.000,00 (enam juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 oleh kami **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II s/d Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Kuasa Tergugat XVI dan Kuasa Tergugat XVII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Panggilan	Rp5.390.000,00
2. ATK	Rp. 70.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. PNBP	Rp. 30.000,00

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp6.001.000,00 (enam juta seribu rupiah)

CATATAN:

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Kuasa Tergugat V atas permintaannya secara lisan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, S.H.
NIP.19580808.198103.2.003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)